

PEMKAB TULANG BAWANG LUNCURKAN PROGRAM SILTAP NON TUNAI



Ilustrasi :Radarkudus.jawapos.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG—Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meluncurkan program pembayaran penghasilan tetap (Siltap) aparatur kampung secara non tunai.

Program Siltap non tunai ini diharapkan Pemkab Tulang Bawang menciptakan transparansi dalam bidang pelayanan dan mempercepat proses pembayaran.

Pemkab Tulang Bawang juga meyakini Siltap non tunai bisa menjaga keamanan dari tangan jahat yang akan merampok tunjangan siltap aparatur kampung di bank.

Hal ini belajar dari beberapa kasus yang menimpa kepala kampung beberapa waktu lalu.

Uang Siltap yang baru diambil secara tunai di bank raib dirampok.

“Sudah ada kasus mobil Kakam dirampok, ini pelajaran sangat mahal bagi kami. Ke depan kami akan coba terus pelayanan yang lebih cepat dan aman. Semoga dengan pembagian Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Aparatur Kampung dapat seluruhnya terjangkau,” ujar Bupati Tulang Bawang, Winarti, Minggu (17/3/2019).

Winarti mengatakan, sistem pencairan dana non tunai di Kabupaten Tulang Bawang memang sudah lebih dulu diterapkan untuk pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Tulang Bawang.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Yen Dahren, mengatakan bahwa dengan dana sangat besar yang diterima kampung-kampung, tentu sangat memerlukan kehati-hatian. Ini mengingat rata-rat perkampungannya mendapat kucuran dana sebesar Rp527juta untuk Siltap.

“Jadi melalui sistem non tunai ini bisa lebih aman dan efisien. Karena disetor langsung ke rekening,” terang Yen Dahren.

Dia mengatakan, pengucuran dana ini merupakan bentuk realisasi 25 program unggulan pro-rakyat dari Pemkab Tuba.

Masing-masing kampung menerima dana berbeda-beda, dihitung sesuai dari jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

“Dengan adanya inovasi pembayaran non tunai, tentu sangat berguna dalam meminimalisasi hal yang tidak diinginkan, karena jumlah dana untuk masing-masing kampung tentu tidak sama. Berdasarkan potensi wilayah, ada kampung yang bahkan mendapat Rp1 miliar lebih dan ada kampung yang mendapat kurang dari itu, tergantung besar kecilnya wilayah dan potensi,” papar Yen. ([Tribunlampung.co.id/Endra Zulkarnain](http://Tribunlampung.co.id/Endra_Zulkarnain))

Sumber Berita:

1. Lampung.tribunnews.com,17 Maret 2019,*Pemkab Tulang Bawang Luncurkan Program Siltap Non tunai*,<http://lampung.tribunnews.com/2019/03/17/pemkab-tulangbawang-luncurkan-program-siltap-nontunai>
2. Radarlampung.co.id, 15Maret 2019,*Siltap Aparatur Kampung di Tuba Cair*,<https://radarlampung.co.id/2019/03/15/siltap-aparatur-kampung-di-tuba-cair/>
3. Newslampungterkini.com, 17 Maret 2019, *Terus Berinovasi, Pemkab Tulang Bawang Luncurkan Pembayaran Siltap Non Tunai*,<http://newslampungterkini.com/news/26600/terus-berinovasi-pemkab-tulang-bawang-luncurkan-pembayaran-siltap-non-tunai.html>

Catatan:

Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh Siltap setiap bulan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota. Dana perimbangan yang dimaksud adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besaran ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase Siltap tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
2. Pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran Siltap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Siltap Kades paling sedikit Rp2.426.640,00, setara 120% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a;
 - b. Siltap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00, setara 110% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a; dan
 - c. Siltap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00, setara 100% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a;
3. Pasal 81 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Kades, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Ini berarti bahwa Dana Desa tidak dapat digunakan untuk mendanai Siltap atau gaji Perangkat Desa. Sedangkan sumber lain yang dimaksud dapat berasal dari pendapatan asli desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota;

4. Pasal 81 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Siltap Kades, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota;
5. Pasal 81A menyatakan bahwa Siltap dengan besaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) tersebut diberikan sejak PP Nomor 11 Tahun 2019 berlaku, yaitu tanggal 28 Februari 2019. Namun, Pasal 81B ayat (1) memberikan perpanjangan waktu sampai paling lambat bulan Januari Tahun 2020 apabila Desa belum dapat memenuhi ketentuan Pasal 81A;
6. Pasal 100 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa dari keseluruhan penetapan APBDesa, hanya paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai Siltap dan tunjangan Kades, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, serta untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adanyainovasi pembayaran Siltap secara nontunai dilakukan dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, bersih, transparan, dan akuntabel, serta terjamin dari segi keamanannya. Pembayaran non tunai tersebut juga merupakan implementasi dari amanat Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah Daerah harus melaksanakan transaksi non tunai yang meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.